



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No.Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTEN WEBSITE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan *website* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Konten *Website* Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Pengelola Konten *Website* Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
22. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);

24. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23)
27. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
28. Keputusan Bupati Nomor 697 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
29. Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
30. Keputusan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTEN WEBSITE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Konten *Website* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas mengawasi segala bentuk konten *website* dalam upaya peningkatan layanan informasi melalui *website* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai di www.rsudsinjai.com/ www.rsudsinjai.go.id.
 - b. Penanggungjawab bertugas membantu pengarah dalam hal mengawasi segala bentuk pelaksanaan tim konten *website* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
 - c. Koordinator bertugas mengkoordinir segala bentuk kegiatan pengelolaan konten *website* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;

- d. Design Grafis bertugas berinovasi, berfikir kreatif dan menghasilkan ide-ide serta konsep baru yang interaktif dalam bentuk sketsa atau ilustrasi untuk bahan konten *website* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- e. Fotografer bertugas mengambil gambar, mengabadikan peristiwa dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dan dijadikan konten *website*;
- f. Kontributor *news* bertugas meliput semua kegiatan-kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dan selanjutnya membuat/merilis berita yang akurat data/informasi dan nara sumbernya untuk selanjutnya dipublikasikan;
- g. Editor News bertugas mengeditrilisan/ data/ informasi yang akan dipublish di *website* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 04 Januari 2021


**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**
Dr. KAHAR AMES, Sp.B
Pangkat : Penata Tk. I

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
2. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Sinjai;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Sinjai;
4. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD Sinjai;
5. Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya Manusia RSUD Sinjai;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTEN *WEBSITE*
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA KONTEN *WEBSITE*
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	Pengarah	
2	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Koordinator	
3	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Penanggungjawab	
4	A. Saifuddin, M. S.Kom	Design Grafis	
5	Muh. Nurhidayat Amin	Fotografer	
6	Nur' Amrita, S.Psi	Kontributor <i>news</i>	
7	Rina Nurviana, A.Md.Keb	Kontributor <i>news</i>	
8	Rahmaniar, S.Psi	Kontributor <i>news</i>	
9	A.Rinawati, A.Md.Keb	Editor <i>news</i>	
10	Dewi Ariyani, S.ST	Editor <i>news</i>	
11	Hasrah. M, S.Psi	Editor <i>news</i>	



**DIREKTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**

dr. KAHAR ANIES, Sp.B
Pangkat : Penata Tk. I